



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

MASTER PLAN e-GOVERNMENT TAHUN 2010-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara efektif dan efisien di Kota Probolinggo maka perlu didukung dengan suatu sistem teknologi informasi yang terpadu;
- b. bahwa sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, perlu dilaksanakan untuk mewujudkan e-Government berkualitas yang bertujuan untuk peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Master Plan E-Government Tahun 2010-2029.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Keputusan Presiden RI nomor 101 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara; Kerangka kerja Teknologi Informasi Nasional (National IT Framework/NITF);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
9. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG MASTER PLAN e-GOVERNMENT KOTA PROBOLINGGO 2010-2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Probolinggo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
- c. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
- d. e-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;
- e. Master Plan e-Government adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan e-Government yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kota Probolinggo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Master Plan e-Government adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan e-Government Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari pengaturan Master Plan e-Government adalah :
 - a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan e-Government untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganga pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pengembangan dan implementasi e-Government Kota Probolinggo.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan e-Government adalah tahapan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan e-Government yang mengacu kepada Dokumen Master Plan e-Government Pemerintah Kota Probolinggo.

BAB IV DOKUMEN MASTER PLAN e-GOVERNMENT

Pasal 4

- (1) Dokumen Master Plan e-Government merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan yang memuat pengaturan, sebagai berikut :
 - a. Kerangka Pemikiran Dasar (*e-Government Conceptual Framework*);
 - b. Cetak Biru Pengembangan (*e-Government Blue Print*);
 - c. Solusi Pentahapan Pengembangan (*e-Government Roadmap*);
 - d. Rencana Implementasi (*e-Government Implementation Plan*).
- (2) Dokumen Master Plan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN e-GOVERNMENT

Pasal 5

- (1) Pengembangan e-Government Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut:

- a. Tahap I dilaksanakan dari tahun 2010-2014;
 - b. Tahap II dilaksanakan dari tahun 2015-2019 ;
 - c. Tahap III dilaksanakan dari tahun 2020-2024;
 - d. Tahap IV dilaksanakan dari tahun 2025-2029.
- (2) Tahapan Pengembangan eGovernment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan strategi pengelolaan e-Government dan merupakan satu kesatuan dengan Dokumen Master Plan e-Government.

BAB VI

PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT

Pasal 6

- (1) Penanggungjawab penyelenggaraan pengembangan e-Government Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi;
- (2) Pengembangan e-Government oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi dapat melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengelolaan e-Government oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi dilaksanakan dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi dalam pengembangan e-Government dapat membentuk Tim Kegiatan Pengembangan e-Government yang terdiri dari :
 - a. Panitia Pelaksana;
 - b. Tim koordinasi penilaian usulan kegiatan;
 - c. Tim perumus.
- (2) Unsur yang duduk dalam tim, Tugas dan Tata Kerja Tim Kegiatan Pengembangan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan perencanaan, pengembangan dan implementasi e-Government Pemerintah Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo ;
- b. Sumber dana lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 9

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi teknologi dan informasi dalam pengembangan e-Government wajib menyampaikan laporan hasil pengembangan e-Government sesuai tahapan pengembangan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
- (2) Pengelola e-Government pada Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan pengelolaan e-Government kepada Walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi teknologi dan informasi.
- (3) Tahapan pengembangan e-Government dapat dievaluasi jika dipandang perlu.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Nopember 2010
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 35

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUS HARTADI
Pembina Tingkat I
NIP. 19660817 199203 1 016